



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN
NOMOR : WP.11.PAS.PAS.5- 1444.OT.01.03 TAHUN 2026
TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN
APABILA LAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DITETAPKAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Menimbang : a. bahwa pemberian kompensasi kepada penerima layanan dapat meningkatkan kinerja pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan untuk dapat memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Pelayanan yang lebih baik;
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat perlu dibentuk Kebijakan Pemberian Kompensasi kepada Penerima Layanan apabila layanan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi kepada Penerima Layanan apabila Layanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN APABILA LAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

KESATU : Pemberian Kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai dengan standar Pelayanan yang ditetapkan berupa :

No	Jenis Layanan	Standar Layanan (Waktu Pelayanan)	Kompensasi
1.	Layanan Kunjungan tatap muka	Paling lama 30 menit	Apabila terjadi keterlambatan waktu tunggu kunjungan : - Pihak Lapas menyampaikan permohonan maaf - Memberikan kompensasi berupa gantungan kunci

Ditetapkan di : Kuningan
pada tanggal : 5 Januari 2026

Kepala Lapas,



Sukarno Ali